

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG  
DEWASA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RISKA ERDANI**

**02011181419126**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2017/2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA


Nama : Riska Erdani  
Nim : 02011181419126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG  
DEWASA**

Palembang, 8 Juni 2018

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001



Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Erdani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419126  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 12 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Juni 2018



*Riska Erdani*  
RISKA ERDANI

NIM. 02011181419126

## **Motto dan Persembahan**

**Sebuah mimpi dirasa tidak mungkin apabila kita belum mencapainya, maka berusahalah agar mimpi itu menjadi mungkin. (Riska Erdani)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- ♥ **Alm. Papaku Salwani Yahya dan Mamaku Erlinda terima kasih atas semua kasih sayang dan jerih payah selama ini**
- ♥ **Kedua Saudaraku Erwin Saputra dan Berryansyah serta Saudariku Puspita Sari saudara kandungku yang kusayangi**
- ♥ **Alamamaterku Universitas Sriwijaya.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan tuhan-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 8 Juni 2018



RISKA ERDANI  
NIM. 02011181419126

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mama dan Alm. Papa yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dan selalu memberikan semangat di setiap langkah penulis serta senantiasa mengiringi penulis dengan limpahan doa.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, terimakasih atas segala masukan dan pengarahannya yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, atas segala masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Dosen yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
13. Bapak H. Rusli Bastari dan para staf di Kantor Hukum H. Rusli Bastari yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baru selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

14. Saudara-saudara penulis Erwin Saputra dan Berryansyah serta saudari penulis Puspita Sari yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan cerita penulis.
15. Para kurcaci Adit, Angga, Ardhan, Adli, Daffa, dan Adeeva yang selalu rusuh mengganggu dan selalu memberikan hiburan pada aunty selama perskripsian di rumah.
16. Sahabat-sahabat Hamtaro Karina, Amel, Nicco, dan Galih yang dari masa-masa sekolah hingga sekarang senantiasa memberikan keceriaan dan canda tawa.
17. Sahabat penulis Yuli, Diani, dan Fitri yang telah setia selalu ada disaat-saat senang maupun sedih dan mewarnai hari-hari penulis selama ini.
18. Sahabat penulis Opik dan Elya yang telah memberikan support dan menasehati penulis selama perskripsian.
19. Sahabat-sahabat ZETTAZ Suci Sulthana, Dwi Yulyanta, Juwita Manurung, Afifah Yuri Nastiti, Gracia Priska, Chindi Pramana, Fitri Rizki Aulia, dan Yuli Anggraeni yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang selama penulis menepuh gelar S.H.
20. Kelompok PLKH D2 Opik, Elya, Yuli, Diani, Suci, Afi, Adiya, Agum, Aris, Bagus, Chandra, Denny, Maul, Riduan, Teddy, dan Tulus yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh mata kuliah PLKH dan juga kenangan yang tidak akan terlupakan.



21. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian.....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	26
3. Pengertian Perbuatan Cabul Sesama Kelamin ( <i>Homoseksual</i> ) .....	30

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan</b>	
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Kelamin ( <i>Homoseksual</i> ).....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan</b>	
1. Pidana dan Jenis Sanksi Pidana.....	42
2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Kelamin.....	51
3. Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.....	52

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Perbuatan Cabul Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Urgensi dari Pengaturan Perbuatan Cabul Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa.....</b>	<b>75</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>87</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	
----------------------	--

## ABSTRAK


Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang eksistensinya sangat penting yaitu mengatur perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Fenomena di masyarakat telah banyak ditemui dan belum diatur secara eksplisit. Adapun permasalahannya yaitu “bagaimana pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa? Dan bagaimana urgensi pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa”. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus hukum, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian teknik analisis bahan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik pemikiran deduktif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dapat kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta urgensi dari pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka legalitas didasarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

**Kata Kunci: Hukum Pidana, Perbuatan Cabul, Sesama jenis (Homoseksual)**

Palembang, Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002


Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tindak kejahatan yang sering ditemui di dalam masyarakat ialah tindak pidana Pencabulan. Menurut R. Soesilo tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindak Pidana Pencabulan ini termasuk tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus karena dapat merusak moral masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kata *cabul* berarti keji dan kotor, porno, serta perbuatan buruk melanggar kesusilaan. Sedangkan kata *pencabulan* berarti proses, cara, perbuatan berbuat cabul atau mencabuli.<sup>2</sup> Jadi, tindak kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan.

Setiap individu diberikan akal agar dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal-hal yang bermanfaat dan yang memudaratkan bagi dirinya dan bagi masyarakat. Karena itu, melalui akal semestinya manusia mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang bertentangan

---

<sup>1</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1999, hlm.105.

<sup>2</sup>Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005, hlm. 111.

dengan agama Islam yang terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak.<sup>3</sup> Dimana Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan sudah jelas jika perbuatan semacam pencabulan tersebut sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dan tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religious.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu: pengaruh perkembangan teknologi, pengaruh alkohol, situasi (adanya kesempatan), peranan korban, faktor lingkungan yaitu di dalam keluarga misalnya broken home dan kesibukan orang tua, faktor dari masyarakat, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan (pengangguran), rasa ingin tahu (anak).<sup>4</sup>

Pelaku tindak pidana pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan rendah atau dari orang-orang yang tidak berpendidikan saja tetapi juga dapat ditemukan dari orang-orang golongan atas. Pelaku dan korban dari tindak kejahatan ini juga sangat memprihatinkan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun yang usia tua. Baik yang dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama jenis (*homoseksualitas*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Ed. Ke-1, Cet. 3., Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 110.

<sup>4</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.20.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.21.

Homoseksual di Indonesia dianggap sebagai perbuatan tercela dan merupakan perilaku yang menyimpang. Mengingat hubungan homoseksual adalah hal yang tabu bagi masyarakat kita dan adat istiadat tradisional kita tidak menyetujui hubungan yang dilakukan oleh sesama jenis.

Kata *homoseks* sendiri di dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ialah hubungan seks dengan pasangan yang sejenis (pria dan pria), dan kata *homoseksual* yaitu dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>6</sup> Dengan demikian, Homoseksual adalah perbuatan laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual tertarik sesama jenisnya. Homoseksual adalah ketertarikan yang cenderung pada sesama jenis, baik itu sesama pria maupun sesama wanita, dalam perkembangannya di masyarakat istilah homoseksual lebih sering digunakan untuk seks sesama pria yang disebut *gay* dan untuk seks sesama wanita yang disebut *lesbian*.<sup>7</sup>

Hubungan seksual yang dilakukan terhadap sesama jenis (*homoseksual*) dapat terjadi akibat adanya pornografi dan pornoaksi yang mana para pelakunya melakukan perbuatan homoseksual yang dilihat dan/atau didengar dan/atau disentuh oleh orang-orang yang memiliki kelainan dalam selera seksual. Atau karena adanya keinginan seksual yang sudah tidak terkendali, dimana meskipun dirinya mengetahui bahwa hal tersebut menyimpang tetapi lama kelamaan dirinya menerima hubungan homoseksual

---

<sup>6</sup> Budiono, MA, *Op.Cit.*, hlm.187.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm.88.

atau lesbian tersebut. Tidak adanya kekhawatiran akan terjadi kehamilan sehingga ia merasa lebih nyaman dan tenang untuk melakukan hubungan seksual.<sup>8</sup>

Tidak jarang ditemukan pelaku hubungan seksual sesama jenis dikarenakan pengalaman buruk di masa lalu yang mengakibatkan dirinya lebih memilih untuk melakukan hubungan sejenis daripada berhubungan dengan lawan jenisnya. Dan tidak dipungkiri pula jika banyak orang yang pada awalnya tidak memiliki kelainan dalam hubungan seksual kemudian memilih untuk menjadi pasangan homoseksual karena permasalahan ekonomi dan akibatnya ia menjadi terbiasa dengan hal menyimpang tersebut.<sup>9</sup>

Perbuatan cabul antara sesama jenis (*homoseksual*) ini sendiri kian marak terjadi dan para pelakunya sendiri sudah banyak yang berani mengekspos dan mempublikasikan hubungan seksual sejenis ini baik di dunia maya maupun dihadapan khalayak ramai. Apalagi kegiatan mereka yang melakukan praktik pesta seks gay. Dengan mengekspos kegiatan mereka di hadapan publik membuat mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan hal yang dapat diterima masyarakat luas. Mereka tidak merasa bahwa hubungan seksual sejenis tersebut telah merusak citra dan moral. Tanpa memikirkan dampaknya kepada setiap individu yang mungkin saja dapat mengalami kelainan karena kegiatan pornografi dan pornoaksi yang mereka nampakkan di muka umum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.93.

<sup>10</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op. Cit.*, hlm.37.



Namun di beberapa negara hukumnya melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara sosial sudah menjadi urusan yang privat dan tak perlu diributkan bahkan bentuk-bentuk pengakuan sosial tersebut dapat dilihat seperti kelompok-kelompok gay, perkumpulan-perkumpulan khusus untuk kaum homoseksual.<sup>11</sup>

Diketahui bahwa telah terdapat sekitar 71 negara yang telah mengatur mengenai pembedaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis dan diantaranya telah ada 17 negara yang memiliki Undang-Undang yang telah mengatur larangan untuk mengkampanyekan atau memperkenalkan lesbian gay biseksual transgender atau disebut juga LGBT.<sup>12</sup>

Singapura merupakan salah satu dari negara yang telah mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis. Di tahun 2014, pengadilan tertinggi Singapura menetapkan bahwa telah absah secara konstitusional mengenai hukum yang mengatur pembedaan hubungan seksual antara laki-laki yaitu pada Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Singapura.<sup>13</sup> Pasal 377A KUHP Singapura ini berbunyi bahwa:

“Setiap laki-laki yang di ruang publik maupun privat, melakukan atau berseksongkol dengan imbalan, atau menjual atau berusaha memperoleh

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.94.

<sup>12</sup> Republika, “*Arsul: 71 Negara Telah Atur Pidana Pencabulan Sesama Jenis*” (<http://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/02/p3hvz1330-arsul-71-negara-telah-aturl-pidana-pencabulan-sesama-jenis> diakses 28 Februari 2018 pukul 20.41 WIB)

<sup>13</sup> Lynette J.Chua, “*Aktivisme Bertujuan Dekriminalisasi Homoseksualitas di Singapura*” (<https://kyotoreview.org/issue-18/dekriminalisasi-homoseksualitas-di-singapura/> diakses 28 Februari 2018 pukul 21.16 WIB)

imbalan oleh laki-laki lain, untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan sesama laki-laki, diancam dengan pidana hukuman penjara dalam jangka waktu selama-lamanya 2 tahun.”

Sedangkan di Indonesia sendiri pembahasan mengenai hubungan seksual sesama jenis diatur pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Terlihat pada pasal tersebut untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan sesama jenis (*homoseksual*) ini kesehatan serta jiwanya dapat dan akan sangat terganggu.

Penelitian mengenai perbuatan cabul sesama jenis (*homoseksual*) yang dilakukan oleh orang dewasa menjadi penting setidaknya disebabkan oleh larangan terhadap perilaku *homoseksual* perlu masuk dalam RUU KUHP dan di pertegas, selama ini yang dilarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antara orang dewasa. Oleh karena itu perlu penegasan terhadap hubungan sesama jenis (*homoseksual*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA”**.

---

<sup>14</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 31., Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm.107.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa?
2. Bagaimana urgensi pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi yang berjudul “perspektif hukum pidana tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai perspektif hukum

pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Serta untuk mahasiswa agar dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran dalam pembelajaran mengenai ilmu Hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada semua pihak khususnya bagi individu di dalam masyarakat serta mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai perspektif hukum pidana tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa, serta untuk menjadi tambahan referensi dan literatur-literatur yang ada di bidang ilmu hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, oleh karena itu penulis membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang lingkungnya dibatasi mengenai pengaturan hukum di Indonesia mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa serta alasan mengapa perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **F. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kriminalisasi**

Kriminalisasi ialah salah satu studi dari kriminologi yang mana mempelajari perilaku individu untuk bisa dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan dan mempelajari sebab-sebab yang membuat individu cenderung melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Di lihat dari *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kriminalisasi merupakan suatu proses yang menunjukkan perilaku yang semula dianggap bukan suatu peristiwa pidana yang kemudian dikategorikan sebagai suatu peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana dan oleh sebab itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>17</sup> Untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan diperlukan beragam sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan yang

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. 3, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm.12.

<sup>16</sup>Budiono, *Op.Cit.*, hlm.291.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.2-3.

dapat berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain.

Salah satunya studi dari reaksi informal yaitu reaksi dari masyarakat umum terhadap suatu kejahatan yang tidak hanya berkaitan terhadap peraturan yang telah diatur dalam hukum pidana tetapi juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur dalam hukum pidana.<sup>18</sup>

Karena sarana pidana dianggap relevan maka diperlukan konsepsi politik hukum pidana yaitu melaksanakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang tepat dengan situasi dan kondisi baik pada saat itu maupun untuk di masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Dikarenakan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan salah satu contoh perilaku yang muncul di dalam masyarakat yang dapat mengganggu individunya dan berdampak pada moralitas serta dapat menimbulkan kerugian maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang memerlukan sarana pidana sebagai sarana agar dapat diberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Disini dapat terlihat adanya relevansi atau kaitan antara teori kriminalisasi ini dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.13.

<sup>19</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.109.

## 2. Teori Pembaharuan Hukum

Setiap ahli hukum hampir tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya hukum itu selalu memerlukan pembaruan dikarenakan masyarakat tidak bersifat statis dan selalu berubah-ubah seiring perkembangannya.<sup>20</sup> Melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) para pihak-pihak baik dari golongan praktisi hukum, akademisi, dan juga dari kalangan pemerintahan dapat mengajukan adanya pembaruan terhadap hukum pidana.

Hal yang seringkali menjadi pemicu adanya perubahan hukum pidana yaitu dikarenakan adanya kemajuan dalam hal teknologi informasi yang menginginkan agar segala kegiatan atau aktivitas manusia dapat berlangsung dengan cepat yang bersifat transparan dan tidak dibatasi wilayah (*borderless*).<sup>21</sup> Menurut Soetandyo Wigjosoebroto, terdapat dua makna yang terdapat dalam pembaruan hukum yang ia artikan sebagai *Legal Reform* dan *Law Reform*.<sup>22</sup>

*Legal Reform* adalah proses pembaruan yang pada saat hukum dikonsepsikan menjadi suatu sistem maka hukum akan menuju pada sebuah proses demi berdirinya hukum itu sendiri. Suatu proses untuk mencapai agar terwujudnya Indonesia baru ialah suatu proses politik yang disadari. Proses pembaruan hukum ini merupakan bagian dari proses politik yang *progresif* dan *reformatif*.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2011, hlm.2.

<sup>21</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2008, hlm.1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.2.

*Law Reform* muncul karena para pendukung aliran ini bertujuan untuk menandingi doktrin hukum kaum yang mendukung proses dari *legal reform*. Menurut Satjipto Rahardjo dengan teori progresifnya mengemukakan suatu gagasan yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Progresif dan Penegakkan Hukum Progresif yaitu bahwa bukan Undang-Undang yang memiliki tempat penting dalam pembaruan hukum melainkan cara pandang, pemikiran, serta ide paradigma yang menjadi landasan dari pembaruan tersebut.<sup>23</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari penjelasan di atas yang membahas mengenai dua makna dari pembaruan hukum bahwa suatu pembaruan hukum sebagai proses dikenal dengan istilah *Law Reform* sedangkan pembaruan hukum sebagai suatu produk dapat dikenal dengan istilah *Legal Reform*.

Permasalahan mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa sendiri masih belum diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terlihat di dalam Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi kepentingan orang yang sepatutnya diduga belum dewasa. Oleh sebab itu, dirasa perlu pembaruan hukum mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dan perlu dimasukkan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.9.



## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma dan membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah cara sudut pandang peneliti dalam menentukan spectrum bahasan yang mana di harap dapat memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>26</sup> Diketahui terdapat beberapa macam pendekatan penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi dari beragam aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>27</sup> Pendekatan perundang-undangan ini digunakan

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.118.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.24.

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.156.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.96.

untuk kebutuhan praktik hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan untuk memecahkan isu hukum yang sedang terjadi.<sup>28</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini digunakan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang akan dihadapi.<sup>29</sup> Yang mana dalam sistem hukum adalah hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum konkret.<sup>30</sup>

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini digunakan dengan menelusuri suatu aturan hukum yang telah dibuat pada masa lampau baik berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini. Peneliti ingin menemukan suatu aturan baru untuk mengisi kekosongan itu dengan bercermin pada aturan yang berlaku di masa lalu.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis bercermin pada aturan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan cabul sesama kelamin yang diduga belum dewasa.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dapat digunakan dalam mempermasalahkan adanya kekosongan norma, dalam arti lain tidak adanya norma yang diterapkan pada

---

<sup>28</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.73.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.137.

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm.159.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.160.

peristiwa hukum tertentu.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, diperlukan adanya norma baru untuk mengatur mengenai perbuatan cabul sesama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum untuk menyelesaikan dan memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Adapun jenis dan sumber bahan-bahan hukumnya adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>33</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa

---

<sup>32</sup>Ibid., hlm.162.

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, ungkapan, yang berupa jurnal-jurnal hukum.<sup>34</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus hokum, kamus ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>35</sup> Yang mana penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini serta menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini (*homoseksual*) dengan bersumber dari bahan-bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>36</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm.145.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.176.

<sup>36</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm.56.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.105.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik pemikiran deduktif, yang merupakan cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar adanya, dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm.23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang.

Budiono, MA, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prokoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Kencana, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adhitya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- R.O Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, RAO Press, Cibubur.
- R. Soesilo, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono dan Abdurrahman, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.



- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UUM Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Sumber Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Sumber Jurnal**

Djaja Dharmawijaya “Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)” Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, 241

### **Sumber Internet**

<http://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/02/p3hvzl330-arsul-71-negara-telah-atu-pidana-pencabulan-sesama-jenis> diakses pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 20.41 WIB

<https://kyotoreview.org/issue-18/dekriminalisasi-homoseksualitas-di-singapura/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 21.16 WIB